



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 11/HK. 03.1-Kpt/1301/Kpu-Kab/X/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada satuan unit kerja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten . . .

Kabupaten/Kota, yang menyatakan Satuan Unit Kerja Eselon III di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di bentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keungan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Mempunyai Tugas sebagaimana dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan


pada tanggal, 4 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd.

EPALDI BAHAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris KPU Kabupaten Pesisir Selatan



Lampiran I :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 11/HK.03.1-Kpt/1301/Kpu Kab/X/2021

tentang

Pembentukan Dan Penetapan Satuan Tugas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

Susunan keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

NO.	JABATAN DALAM SATGAS	NAMA	JABATAN KEDINASAN
1	2	4	3
1.	Pengarah	1. Epaldi Bahar, SE., MM 2. Medo Patria, S.TP 3. Lili Suarni, SH.,MH 4. Yon Baiki, S.Pd.I.,M.Ag 5. Febriani, SIP.,MIP	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota
2.	Penanggungjawab	Afnel Suryasman, SH.,MH	Sekretaris
3.	Ketua	Vinto Askari, SH	Subkoordinator Hukum dan SDM
4.	Wakil Ketua	Indra Madan Putra, S.Kom.,M.Si	Subkoordinator Program dan Data
5.	Sekretaris	Sari Supri Marita, SE	Subkoordinator Keuangan, Umum dan logistik
6.	Anggota	Trisno, SH	Staf Hukum dan SDM
		Reza Hermawan, SE	Staf Keuangan
		Dhanny Sebastian, SE	Staf Umum dan logistik
		Dewi Sri Lestari, S.ST., M.Si	Staf Program dan Data

Ditetapkan di Painan
pada tanggal, 4 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris KPU Kabupaten Pesisir Selatan

ttd.

EPALDI BAHAR



Lampiran II :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 11/HK.03.1-Kpt/1301/Kpu-Kab/X/2021

tentang

Pembentukan Dan Penetapan Satuan Tugas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

Susunan keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

NO.	JABATAN	TUGAS	
	Pengarah	1.	Memberikan arah kebijakan kepada Satuan Tugas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;
		2.	Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan.
	Penanggungjawab	1.	Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan.
		2.	Memantau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan.
	Ketua	1.	Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan.
		2.	Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan.
	Wakil Ketua	1.	Membantu menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan

			sumber daya manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan.
		2.	Membantu mengkoordinir semua kegiatan pelaksanaan Satuan Tugas SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan.
Sekretaris		1.	Mengkoordinir penyelenggaraan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas SPIP baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan.
		2.	Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan.
Anggota		1.	Mempersiapkan bahan rapat dan bahan laporan bulanan yang diperlukan.
		2.	Menyusun laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada penanggungjawab SPIP.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal, 4 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd.

EPALDI BAHAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris KPU Kabupaten Pesisir Selatan



AFNEL SURYASMAN